



KUTIPAN

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SUMENEP  
NOMOR : 420 / 310 / 435.101/2014  
TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )  
DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SUMENEP PROFINSI JAWA TIMUR

MEMBACA : dst  
MENIMBANG : dst  
MENGINGAT : dst  
MEMPERHATIKAN : dst

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :  
PERTAMA : Memberikan izin operasional kepada :  
Nama yayasan : Fatmatus Zahra Nomor Tanggal Akte Notaris, 60 . 18 - 04 - 2012  
Alamat : Desa Prambanan Kecamatan Gayam  
Kabupaten : Sumenep Profinsi Jawa Timur  
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan PAUD Program ( TK, KB, SPS )  
Nama : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) : Fatmatus Zahra  
Alamat : Desa Prambanan Kecamatan Gayam  
Tanggal Berdiri : 18 April 2008 Status Izin : Perpanjangan Izin Lembaga PAUD
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana Yang diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/0/2002 tanggal 26 April 2002 tentang pemberian izin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 5 (Lima ) tahun terhitung Tanggal 15 Januari 2014 s/d 15 Desember 2019.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep  
Pada tanggal : 15 Januari 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SUMENEP

Dis: H.A SHADIK, M.Si  
Pembina Tk I

19581231 197703 1 014

